

# ASURANSI DALAM PANDANGAN ULAMA FIKIH KONTEMPORER

**Abdurrauf**

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta

Jl. Ir. H. Juanda 95, Ciputat, Jakarta

E-mail: [abdurrauf\\_2010@yahoo.com](mailto:abdurrauf_2010@yahoo.com)

**Abstrak:** Dalam khazanah fiqh Islam klasik permasalahan asuransi dalam bentuk implementasinya yang sekarang ini memang belum dikenal, karena itu tidak didapatkan status hukumnya dalam kitab-kitab mereka. Namun demikian, kajian tentang asuransi dalam perspektif Islam kontemporer sebenarnya sudah cukup banyak dilakukan oleh para ahli hukum, baik ahli hukum Islam secara khusus maupun ahli ekonomi Islam secara umum. Mengingat asuransi ini adalah masalah yang relatif baru yang belum ada kejelasan status hukumnya pada masa pra Islam, maka perdebatan yang terjadi sekitar hukum asuransipun tidak bisa dielakkan. Sebagian ulama ada yang mengharamkannya dengan alasan adanya unsur riba, sama dengan perjudian, mengandung penipuan, eksploitasi, dan lain-lain.

**Kata Kunci:** Asuransi, kontemporer, *qiyâs*, 'illat, hukum, fikih.

## Pendahuluan

Dalam perkembangan dunia modern, kebutuhan manusia tidak terbatas kepada sesuatu yang bersifat material belaka, tetapi juga meliputi jasa di berbagai bidang. Kebutuhan hidup manusia juga memerlukan pengamanan terhadap jiwa, keturunan, dan harta mereka, karena semakin maju kebudayaan manusia semakin kompleks pula persoalan yang mereka hadapi. Semakin berkembang ilmu pengetahuan, semakin kompleks pula resiko yang ditimbulkannya. Dalam persoalan transportasi misalnya, semakin canggih alat transportasi yang ditemukan dan digunakan manusia, semakin tinggi dan besar pula resiko yang akan dihadapi mereka. Berkendaraan dengan mobil, berlayar dengan kapal laut, dan

terbang dengan pesawat udara, membawa kepada akibat yang bisa menghilangkan jiwa seseorang. Membangun gedung dan rumah sebagai kebutuhan hidup manusia, juga mengandung resiko kerugian benda-benda tersebut, misalnya, melalui kebakaran atau gedung dan rumah itu runtuh, baik disebabkan kelalaian manusia itu sendiri maupun oleh gejala alam (gempa) di luar kekuasaan manusia. Lebih jauh dari itu, dalam upaya menjamin kebutuhan hidup tersebut, diperlukan persiapan yang matang oleh setiap orang.

Untuk mengatasi resiko-resiko yang disebutkan di atas, di dunia modern ini dikenal suatu bentuk muamalah baru yang disebut dengan asuransi. Yaitu, suatu bentuk pertanggungan dari satu pihak kepada pihak lain berdasarkan persyaratan yang mereka sepakati.

Walaupun relatif baru dalam khazanah fikih Islam, namun pembahasan tentang asuransi dewasa ini telah banyak dilakukan oleh para pakar hukum Islam kontemporer. Kita banyak menemukan hasil karya tentang asuransi, seperti *al-Ta'mîn wa Hukmuhâ 'alâ Hudâ al-Syarî'ah al-Islâmiyah* karya 'Ali al-Khafif, *al-Ta'mîn: min Wujhah Nazhr al-Syarî'ah al-Islâmiyah* karya 'Aisawi Ahmad Aisawi, *Hukm al-Ta'mîn fi al-Syarî'ah al-Islâmiyah* karya al-Sâdiq Muhammad al-Amin, *'Aqd al-Ta'mîn* karya Musthafâ Ahmad al-Zarqâ', *al-Ta'mîn al-Ijtimâ'i* karya Muhammad Tal'at Isâ, *'Aqd al-Ta'mîn*, karya Abdullah al-Qalqili, *al-Ribâ wa al-Ta'mîn* karya Murtadha Muthahhari, dan lain-lain.

Disamping karya ilmiah yang secara khusus membahas persoalan asuransi di atas, terdapat pula pembahasan tentang asuransi dalam kitab-kitab fikih yang disusun oleh para ulama kontemporer, seperti Wahbah al-Zuhayli, dari Syiria, dalam kitab *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhû*, Mushtafâ Ahmad al-Zarqâ', dalam buku *al-Madkhal al-Fiqh al-'Am*, kadang disebut juga *al-Fiqh al-Islâmi fi Tsawbihî al-Jadîd*, al-Sayyid Sâbiq, dalam buku *Fiqh al-Sunnah*, dan lain-lain.

Namun demikian, dari sekian banyak karya tulis yang ada, penulis buku lebih banyak menitikberatkan pembahasan asuransi dilihat dari aspek hukum muamalahnya, perbedaan pendapat yang terjadi di seputar hukumnya, sejarah kemunculannya, manajemen dan sistim operasionalnya, dan lain-lain. Bahkan, mayoritas penulis tentang asuransi selalu menampilkan

perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan ulama, walau memang hal demikian tidak bisa dielakkan, termasuk dalam artikel ini akan ditampilkan perbedaan ulama tersebut, tetapi itu dilakukan dalam rangka memudahkan untuk memetakan argumentasi dan metode penetapan hukumnya dan bukan menjadi inti tulisan.

Sedangkan dari aspek metodologis penetapan hukumnya, asuransi dalam hal ini tidak atau belum banyak disorot secara komperhensif dan mendalam. Di sinilah tulisan ini menemukan tempatnya. Maka berdasarkan alasan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan suatu kajian tentang metode ulama fikih kontemporer dalam menetapkan hukumnya.

### Pengertian dan Sejarah Asuransi

Asuransi dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah *insurance*<sup>1</sup>, artinya asuransi dan jaminan. Dan dalam Bahasa Belanda menurut Wirjono Prodjodikoro dikenal dengan istilah *assurantie*, artinya asuransi, dan *verzekering*, artinya pertanggungan.<sup>2</sup> Sementara Bahasa Arab menyebutnya dengan istilah *ta'mîn* (pengamanan), di samping juga beberapa istilah lainnya, di antaranya, *takâful*, *tadlâmun*, *ta'âhud*, yang semuanya dapat diartikan sebagai langkah penjaminan atau pertanggungan.<sup>3</sup>

Sedangkan secara terminologi asuransi adalah suatu ikatan yang berbentuk penggabungan kesepakatan untuk saling menolong, yang telah diatur dengan sistim yang rapi untuk sejumlah manusia yang semuanya telah siap untuk menghadapi suatu peristiwa.<sup>4</sup> Dengan redaksi yang lain, Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa asuransi adalah suatu persetujuan dimana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin, karena akibat dari suatu

<sup>1</sup> Lihat John M. Echols dan Hassan Sadilly, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1990), h. 326

<sup>2</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: Pembimbing, 1958), h. 1

<sup>3</sup> Lihat Muḥammad Imârah, *Qâmûs al-Mushthalahat al-Iqtishâdiyah fi al-Hadlârah al-Islâmiyah*, (Beirut: Dâr al-Syuruq, 1993), h. 124

<sup>4</sup> 'Ali al-Khafif, *Al-Ta'mîn wa Hukmuhâ 'alâ Hudâ al-Syari'ah al-Islâmiyah*, h. 10

peristiwa yang belum jelas.<sup>5</sup> Sementara Abbas Salim mengatakan asuransi adalah suatu kemauan mendapat kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti (substitusi) kerugian-kerugian besar yang belum pasti.<sup>6</sup>

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, asuransi didefinisikan dengan transaksi perjanjian antara dua pihak; pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat.<sup>7</sup> Kemudian, terakhir untuk definisi, penulis juga menukil rumusan definitif yang dituangkan pada Pasal 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian sebagai berikut:

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”.<sup>8</sup>

Berdasarkan definisi tersebut dapat dikatakan bahwa asuransi merupakan salah satu bentuk pertanggungan terhadap musibah yang diperkirakan sewaktu-waktu akan terjadi. Karena itu, muncullah berbagai macam jenis asuransi atau pertanggungan, seperti asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, asuransi kebakaran, asuransi pendidikan, bahkan asuransi yang berkaitan dengan pertanian dan pelaksanaan ibadah haji. Definisi-definisi di atas sekalipun secara redaksional ada sedikit perbedaan, namun terdapat benang merah yang menegaskan bahwa secara sub-

---

<sup>5</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, h. 1

<sup>6</sup> Abbas Salim, *Dasar-dasar Asuransi (Principles of Insurance)*, cet. ke-1, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1995), h.1

<sup>7</sup> Abdul Aziz Dahlan, dkk (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ictiar Baru van Hoeve, 1996), h. 138.

<sup>8</sup> Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, cet. ke-4 (Jakarta: Rajawali Press, 2004), h. 186

stansial asuransi bertujuan untuk saling membantu dan menolong sesama. Mushtafâ Ahmad al-Zarqâ' menyatakan bahwa akad asuransi itu merupakan suatu sistim *tadlâmun* dan *ta'âwun* yang bertujuan untuk menutupi kerugian yang disebabkan oleh musibah.<sup>9</sup>

Jika ditelusuri dari sejarah kemunculannya, Afzalur Rahman mencatat konsep asuransi sangat berkaitan erat dengan kehidupan berkelompok. Dalam masyarakat primitif, orang biasanya hidup bersama dalam suatu keluarga besar atau suku dimana kebutuhan-kebutuhannya terpenuhi dan terlindungi melalui kerjasama dan saling membantu. Oleh karena itu, mereka merasa tidak memerlukan suatu asuransi karena resiko sepenuhnya dilindungi oleh masyarakat. Dan pada waktu keluarga atau suku berubah menjadi kehidupan yang berpindah-pindah, secara individu keluarga tersebut menghadapi berbagai macam bahaya tanpa adanya perlindungan dari keluarga maupun sukunya. Karena keadaan yang demikian itu, seorang individu secara mandiri terlepas sepenuhnya dari perlindungan keluarga maupun sukunya, sehingga ia mencari bentuk-bentuk perlindungan lain.<sup>10</sup>

Jadi menurut Afzalur Rahman, asuransi bermula dari manusia yang membutuhkan perlindungan terhadap kemungkinan resiko yang dihadapi atas dirinya, harta, maupun kepentingannya. Hanya saja, sejak kapan, bagaimana dan oleh siapa asuransi itu dimulai masih merupakan teka-teki yang perlu dicari jawabannya.<sup>11</sup>

Namun menurut Muḥammad Sayyid al-Dasûqi, peraturan yang mengatur tentang asuransi, pertama kali muncul di Spanyol dan Portugal pada abad ke-15 M. Peraturan perasuransian ini dikenal dengan sebutan Peraturan Barcelona yang disahkan pada tahun 1436, 1458, 1461, dan 1484. Pada tahun-tahun itu terjadi perkembangan peraturan perasuransian, kemudian pada tahun 1601, pemerintah Inggris mengeluarkan undang-undang yang mengatur perasuransian, khususnya yang berkaitan dengan

---

<sup>9</sup> Mushtafâ Ahmad al-Zarqâ', *'Aqd al-Ta'mîn wa Mawqif al-Syarî'ah al-Islâmiyah Minhu*, h. 403.

<sup>10</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (terj. Soeroyo dan Nastangin,.), Vol. ke-4, (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1996), h. 29

<sup>11</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, h. 30

asuransi kelautan (pelayaran).<sup>12</sup>

Dengan demikian, asuransi yang pertama kali muncul di Eropa adalah yang berkaitan dengan keselamatan pelayaran dan dilanjutkan dengan asuransi jiwa sebagai konsekuensi pertanggungjawaban terhadap keselamatan pelayaran. Pada perkembangan selanjutnya, asuransi berkembang pula terhadap pertanggungjawaban kecelakaan di darat, seperti kebakaran, asuransi bangunan, asuransi mobil, pendidikan dan seterusnya yang bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban dalam berbagai sektor kehidupan.

Muhammad Muslehuddin menambahkan, bila tujuan utama asuransi itu adalah tindakan preventif dan antisipatif, maka sesungguhnya praktik asuransi sudah dikenal sejak zaman sebelum Masehi dimana manusia pada masa itu telah melakukan suatu antisipasi untuk menyelamatkan jiwanya dari berbagai ancaman, antara lain dari kekurangan bahan makan. Salah satu cerita yang dikemukakan mengenai tindakan antisipasi dari kekurangan bahan makanan itu adalah cerita pada zaman Mesir Kuno semasa Raja Fir'aun berkuasa.<sup>13</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, asuransi dalam konteks tersebut dapat dikatakan sejalan dengan tujuan-tujuan umum syariah (*maqâshid al-Syari'ah*)<sup>14</sup>, karena menurut rumusannya, asuransi adalah sebuah gabungan kesepakatan untuk saling tolong-menolong, yang diatur dalam suatu aturan antara sejumlah besar manusia, dengan tujuan untuk menghilangkan atau meringankan kerugian akibat peristiwa yang menimpa.<sup>15</sup>

### Asuransi dalam Khazanah Fiqih Kontemporer

Jika ditilik ke dalam khazanah fiqih Islam kontemporer, akan kita jumpai berbagai silang pendapat di kalangan para pemikir Islam dalam menentu-

<sup>12</sup> Muhammad Sayyid al-Dasûqi, *Al-Ta'mîn wa Mawqif al-Syari'ah al-Islâmiyah Minhu*, (Kairo: Majlis al-A'lâ li al-Syu'ûn al-Islâmiyah, 1968), h. 13.

<sup>13</sup> Muhammad Muslehuddin, *Insurance and Islamic Law*, (terj. Burhan Wirasubrata, *Menggugat Asuransi Modern: Mengajukan suatu alternative baru dalam perspektif Islam*, (Jakarta: Lentera, 1999), h. 7-12.

<sup>14</sup> Lihat, al-Syâthibi, *Al-Muwâfaqât fi Ushûl al-Syari'ah*, vol. 1, cet.ke-4, (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1420 H- 1999 M), h. 325-326.

<sup>15</sup> Husain Hamid Hasan, *Hukm al-Syari'ah al-Islâmiyah fi 'Uqûd al-Ta'mîn*, (terj. Aisyul Muzakki Ishak), (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), h. 4.

kan hukum asuransi ini. Ada yang mengatakan bahwa asuransi itu hukumnya haram secara mutlak dengan dasar bahwa di dalam akad asuransi terdapat unsur riba, dan riba jelas-jelas dilarang oleh agama.<sup>16</sup> Ada pula yang berpendapat bahwa asuransi termasuk perkara *syubhat*, dengan alasan tidak ada yang secara tegas menunjukkan hukumnya, halal atau haram.<sup>17</sup> Selain itu, ada pula ulama yang membolehkan sebagaimana bentuk asuransi dan mengharamkan sebagian lainnya, karena menurut mereka asuransi termasuk ke dalam kategori muamalah yang mengandung manfaat.<sup>18</sup>

Dewan Yurisprudensi Islam Liga Dunia Muslim, Mekkah, Saudi Arabia, menganggap bahwa semua transaksi asuransi modern termasuk asuransi jiwa dan niaga adalah bertentangan dengan ajaran Islam, akan tetapi Dewan menyetujui adanya “Asuransi Koperatif.”<sup>19</sup>

Syaikh Ahmad Musthafâ al-Zarqâ’ mengatakan bahwa hukum asuransi adalah boleh (*mubâh*), karena hukum asal dari segala sesuatu itu adalah halal/boleh (*al-ibâhah*), di samping juga syarak tidak hanya membatasi pada akad klasik yang sudah diketahui saja, dan juga tidak melarang adanya bentuk akad baru yang muncul kemudian sesuai kebutuhan zaman selama tidak bertentangan dengan aturan akad syariah dan syarat-syaratnya secara umum, di samping juga karena adanya kesesuaian antara akad asuransi dengan akad-akad mumalah yang berkembang pada masa pra Islam yang diakui kebolehnya oleh syariah, seperti akad *muwâlah*,<sup>20</sup> *nizhâm ‘aqilah*,<sup>21</sup> dan lain-lain.

<sup>16</sup> Al-Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, Vol.ke-3, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1998), h. 300-304.

<sup>17</sup> Yûsuf al-Qaradlâwi, *al-Halâl wa al-Harâm fi al-Islâm*, (Mesir: Dâr al-Fikr al-‘Arabi, 1984), h. 56

<sup>18</sup> Abd al-Rahmân Isâ, *al-Mu’âmalat al-Haditsah wa Ahkamuha*, (Mesir: al-Mukhaimir, t.t.), h. 8.

<sup>19</sup> Muhammad Abdul Manan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, (editor, H.M. Sonhadji, dkk), (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Prima Yasa, 1997), h. 305

<sup>20</sup> Akad *muwâlah* adalah adalah kesepakatan yang terjadi antara seorang yang masuk agama Islam dari kalangan non Arab dengan seorang arab muslim agar: ia (arab muslim) membayar *diyât* jika muslim baru dari kalangan non arab tadi melakukan suatu *jinayah*, sementara muslim muallaf tadi menyepakati juga untuk menjadi ahli waris arab muslim itu jika ia tidak mempunyai ahli waris lain. (Lihat Isa Abduh, *al-Ta’mîn baina al-Hilli wa al-Tahrim*, (al-Qahirah: Dar al-‘I’tisham, t.t.), h. 140)

<sup>21</sup> *Nidham ‘aqilah* adalah hubungan nasab menurut hirarki ahli waris. Menurut konsep

Sependapat dengan al-Zarqâ', 'Abd al-Wahhâb al-Khallâf mengatakan, asuransi hukumnya boleh (*jâiz*), karena termasuk akad *mudlârabah*. Dan *mudlârabah* adalah akad berserikat di dalam keuntungan, dimana satu pihak bermodalkan harta, dan satu pihak lagi bermodalkan tenaga dan kerja. Dan dalam praktik *ta'mîn* sendiri kata beliau, modal bersumber dari para peserta *ta'mîn* yang membayar premi dan sementara tenaga dan manajemen ada pada pihak perusahaan yang mengembangkan modal tersebut, dan keuntungan dibagi antara perusahaan dan peserta sesuai akad.<sup>22</sup>

Berbeda dengan dua pakar hukum Islam di atas, Yûsûf al-Qaradlâwi dalam "*Al-Halâl wa al-Haram fi al-Islâm*" mengatakan bahwa diharamkannya asuransi konvensional karena (1) semua anggota asuransi tidak membayar uangnya itu dengan maksud *tabarru'*, bahkan nilai ini sedikitpun tidak terlintas, (2) lembaga atau perusahaan asuransi pada umumnya memutar/menginvestasikan kembali dana-dana tersebut dengan jalan riba.<sup>23</sup>

Muhammad Abu Zahrah membolehkan asuransi yang bersifat sosial (*ta'mîn ta'âwuni*), dan mengharamkan yang bersifat komersial. Alasan membolehkan yang bersifat sosial kurang lebih sama dengan alasan mereka yang membolehkan asuransi secara umum, demikian juga alasan mengharamkan asuransi yang bersifat komersial sama dengan alasan mereka yang mengharamkan asuransi.<sup>24</sup>

Dari penjelasan di atas perbedaan pendapat tentang asuransi berkisar pada empat status hukum; boleh, haram, syubhat, hukum yang membedakan antara asuransi sosial dan asuransi komersial. Dan secara garis besar penulis di sini mempetakannya menjadi dua kelompok perbedaan, karena alasan mereka yang mengatakan asuransi komersial itu tidak boleh dan syubhat, sama dengan alasan mereka yang mengharamkan asuransi.

---

'*aqilah*: apabila seseorang dari keluarga melakukan pembunuhan secara bersalah, maka yang menjamin dendanya adalah ahli warisnya. (Lihat Isa Abduh, *al-Ta'mîn baina al-Hilli wa al-Tahrîm*, (al-Qahirah: Dar al-I'tisham, t.t.), h. 138)

<sup>22</sup> Isâ Abduh, *Al-Ta'mîn Bayna al-Hill wa al-Tahrîm*, (Kairo: Dâr al-I'tishâm, t.t.), h. 154.

<sup>23</sup> Isâ Abduh, *Al-Ta'mîn Bayna al-Hill wa al-Tahrîm*, h. 154.

<sup>24</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masâil Fiqhiyah*, (Jakarta: Haji Masagung, 1994); M. Ali Hasan, *Masâil Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 95.

Dengan demikian, asuransi sebagai bentuk muamalah baru dalam dunia ekonomi modern merupakan masalah *ijtihâdiyyah* dan *khilâfiyyah* dalam khazanah fikih Islam kontemporer, yaitu masalah yang status hukumnya didapat dari hasil ijtihad dan oleh sebab itu belum ada kesepakatan tentang status hukumnya. Perbedaan hasil ijtihad ini muncul karena banyak faktor, di antaranya perbedaan cara melihat kasus, perbedaan latar belakang pendidikan, dll.

### Perdebatan tentang Hukum Asuransi

Pada prinsipnya berbagai bentuk muamalah modern dapat diterima selama hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Islam tidak menafikan bahwa kreasi manusia terhadap berbagai bentuk muamalah akan senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan yang mereka capai. Menyadari hal tersebut, para ulama menyusun sebuah kaidah fikih yang sangat fleksibel dan elastis sebagai acuan dalam menyoroti suatu masalah baru, yaitu "*al-ashl fi al-mu'âmalah al-ibâhah hattâ yadullu al-dalîl 'alâ tahrîmih*"<sup>25</sup> artinya, "prinsip dasar dalam persoalan mu'âmalah adalah boleh (dilakukan) sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya".

Di antara bentuk muamalah yang kemudian direkayasa dan dikembangkan oleh para ilmuwan modern adalah asuransi.

Dilihat dari segi tujuan dan sasaran yang akan dicapai sebagaimana yang telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya, bahwa asuransi mempunyai nilai positif bagi kehidupan manusia karena prinsip *ta' âwun* dan *takâful ijtimâ'i* merupakan termasuk bagian dari ajaran Islam yang amat fundamental sebagaimana termaktub dalam Q.s. al-Mâ'idah [5]: 2, "*dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa.*

Namun pada tataran operasional, konsep ideal dengan tujuan dan sasaran yang baik di suatu perusahaan asuransi itu, terkadang terkesan adanya ketidaksesuaian antara konsep atau teori idealnya dengan praktik

---

<sup>25</sup> Jalâl al-Dîn Abd al-Rahmân al-Suyûthi, *al-Asybah wa al-Nazhâir*, (Singapore: Sulaiman Mar'ie, t.t.), h. 123.

yang terjadi di lapangan. Di sinilah kemudian muncul persoalan dan perbedaan pendapat para ulama fikih kontemporer tentang kedudukan hukum asuransi tersebut.

Terkait dengan persoalan perbedaan pendapat ini, penulis akan memetakan perbedaan pendapat tersebut, berikut argumentasi-argumentasi masing-masing kelompok kepada dua kutub, <sup>26</sup> yakni pendapat yang mengharamkan asuransi dan yang membolehkan asuransi. Kelompok pertama diwakili oleh Wahbah al-Zuhayli,<sup>27</sup> al-Sayyid Sâbiq,<sup>28</sup> Jalâl Mushtafâ al-Shayyâd,<sup>29</sup> Husain Hâmid Hasan,<sup>30</sup> Yusuf al-Qaradlâwi,<sup>31</sup> Muḥammad Bakhit al-Muthi'i,<sup>32</sup> Abd al-Rahmân Qarâ'ah,<sup>33</sup> dan Shâdiq Muḥammad Amin.<sup>34</sup> Alasan-alasan yang dikemukakan oleh kelompok ini adalah (1) perusahaan asuransi yang ada selama ini dalam menginvestasikan dan mereasuransikan dana atau premi para pemegang polis dengan cara praktik riba, (2) asuransi pada hakikatnya sama atau serupa dengan judi. Membantah alasan yang membolehkan, mereka mengatakan keridhaan kedua belah pihak tidak menjadi ukuran karena antara pemakan riba dan wakilnya sama-sama ridha, (3) mengandung unsur ketidakjelasan, (4) mengandung unsur riba/rente, (5) mengandung unsur eksploitasi, karena pemegang polis kalau tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya, bisa

---

<sup>26</sup> Masjufuk Zuhdi membagi perbedaan ulama dalam kasus asuransi menjadi 4 (empat) pendapat, namun dalam makalah ini penulis memetakannya menjadi dua kelompok karena alasan kelompok yang mengatakan asuransi itu *syubhat* hampir sama dengan yang mengharamkannya, demikian pula yang mengatakan tidak haram secara mutlak alasannya hampir sama dengan yang mengatakan haram. (Lihat, Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Haji Masagung, 1994).

<sup>27</sup> Lihat dalam kitabnya, *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuhu*, Vol. ke-IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1982), H. 441.

<sup>28</sup> Al-Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1983)

<sup>29</sup> Jalâl Mushtafâ al-Shayyâd "*al-Ta'mîn wa Ba'dlus Syubhât*", (makalah disampaikan pada seminar pertama tentang Ekonomi Islam di Mekah, Pebruari 1976).

<sup>30</sup> Lihat dalam karyanya, *Hukm al-Syari'ah al-Islâmiyah fi 'Uqud al-Ta'mîn*, (al-Qâhirah: Dâr al-Nahdhal al-'Arabiyah, 1976).

<sup>31</sup> Lihat dalam karyanya *al-Halâl wa al-Harâm fi al-Islam*

<sup>32</sup> Lihat dalam buku Isâ Abduh, *Al-Ta'mîn Bayna al-Hill wa al-Tahrîm*, (al-Qâhirah: Dâr al-I'tisham, t.t.), h. 176

<sup>33</sup> Isâ Abduh, *Al-Ta'mîn Bayna al-Hill wa al-Tahrîm*, h. 176.

<sup>34</sup> Isâ Abduh, *Al-Ta'mîn Bayna al-Hill wa al-Tahrîm*, h. 176

hilang atau dikurangi uang premi yang telah dibayarkan, (6) di samping akad *ta'mîn* mengandung unsur riba, ia juga mengandung unsur *murâhanah*, (7) bahwa akad *ta'mîn* termasuk akad spekulatif dan mengandung *gharar*, dan (8) hidup dan mati manusia dijadikan obyek bisnis, yang berarti mendahului takdir Tuhan Yang Mahakuasa.

Kelompok kedua diwakili oleh 'Abd al-Rahmân Isâ,<sup>35</sup> Muḥammad al-Bâhi,<sup>36</sup> Abd al-Munshif Mahmûd,<sup>37</sup> Abd al-Wahhâb al-Khallâf,<sup>38</sup> Ali al-Khafif,<sup>39</sup> Taufiq 'Ali Wahbah,<sup>40</sup> Muḥammad Yûsûf Mûsa,<sup>41</sup> dan lain-lain. Kebolehan asuransi menurut kelompok ini mengacu pada sejumlah alasan, yakni (1) praktik perusahaan asuransi saat ini tidak lain bertujuan untuk memberikan *khidmah* (pelayanan) kepada masyarakat, berupa jaminan atas adanya resiko dan musibah yang menimpa, (2) akad *ta'mîn* menyerupai akad *muwâlah* karena pada kedua belah pihak adanya kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan, (3) akad *ta'mîn* menyerupai *nizhâm 'awâqil* dalam Islam, (4) akad *ta'mîn* termasuk akad *mudlârabah* (5) akad *ta'mîn* bukanlah akad jual-beli, akan tetapi termasuk akad *tadlâmun/takâfuli* antara para peserta asuransi dalam menghadapi musibah dan meringankan dampaknya, (6) akad *ta'mîn* termasuk akad *mu'âwadhah* (pertukaran).

Di samping alasan-alasan di atas, faktor manfaat juga menjadi alasan bagi mereka membolehkan asuransi. Di antara manfaat asuransi menurut mereka adalah (1) sebagai sarana atau langkah kehati-hatian dan tindakan preventif, (2) adanya rasa ketenangan dan keamanan, (3) dapat membantu

<sup>35</sup> Dalam Bukunya, *al-Mu'âmalat al-Haditsah wa Ahkâmûha*, (Mesir: Mukhaimir, t.t.), h. 83-89.

<sup>36</sup> Lihat Muhammad al-Bâhi, *Nidhâm al-Ta'mîn fi Hâdi Ahkâm al-Islâm wa Darurat al-Mujtama' al-Mu'âshir*, (al-Qâhirah: Maktabah Wahbah, 1965), h. 12.

<sup>37</sup> Abdul Munshif Mahmûd, *al-Ta'mîn al-Ta'âwuni wa al-Ijtimâ'i fi al-Mizân*, dalam Majalah *Minbar al-Islam*, No. ke-1, Muharram Tahun 1388 H.

<sup>38</sup> Abdul al-Wahhâb al-Khallâf, *al-Ta'mîn*, dalam majalah, *Liwa' al-Islam*, No.ke-11, Tahun VIII.

<sup>39</sup> Syaikh Ali al-Khafif, "*al-Ta'mîn wa Hukmuhu 'alâ Hadyi al-Syari'ah wa Ushuluhâ al-'Ammah*", makalah disampaikan pada seminar pertama tentang Ekonomi Islam, di Mekah, Pebruari 1976.

<sup>40</sup> Isâ Abduh, *Al-Ta'mîn Bayna al-Hill wa al-Tahrîm*, h.161

<sup>41</sup> Isâ Abduh, *Al-Ta'mîn Bayna al-Hill wa al-Tahrîm*, h. 159

mengurangi beban ketika terjadi musibah, yang belum tentu sanggup ia tanggung sendiri, (4) sebagai sarana untuk kemajuan ekonomi dan pembangunan, (5) termasuk akad *mudlârabah*, dimana peserta asuran sebagai penanam modal dan pihak asuransi sebagai pengemban usaha, dan keuntungan di antara mereka dibagi sesuai akad, (6) mengandung manfaat dan kepentingan umum (*mashlahah 'âmah*), sebab premi-premi yang terkumpul bisa diinvestasikan untuk proyek-prpyek yang produktif dan untuk pembangunan.

### Metode Penetapan Hukum Asuransi

Bila kita cermati pandangan dari kedua kelompok di atas, maka dapat ditemukan kesamaan metode dalam pemaparan argumentasi, di mana kedua pihak menggunakan metode *qiyâs*<sup>42</sup> (analogi) dalam menetapkan hukum asuransi. Pada kelompok yang mengharamkan asuransi, metode *qiyâs* ini dapat dilihat, misalnya, asuransi dianalogikan dengan riba, *la'ab al-maysir* (permainan judi), *bay'i' garar* (jual beli dengan unsur penipuan), dan lain-lain. Dan pada kelompok yang membolehkan asuransi, metode *qiyâs* ini misalnya, tampak ketika mereka menganalogikan asuransi dengan akad *mudlârabah*<sup>43</sup>, *muwâlah*<sup>44</sup> dan *nizhâm al-'awâqil*<sup>45</sup> dalam Islam.

Untuk dapat memahami konsep *qiyâs* dalam penetapan hukum, ada baiknya ditelusuri terlebih dahulu cara kerja *qiyâs* itu sendiri. Karena dengan demikian kita dapat memahami pokok masalah yang se-

---

<sup>42</sup> Secara definitif, Abd al-Wahhâb al-Khallâf merumuskan *qiyâs* sebagai berikut: menyamakan suatu kasus yang tidak terdapat hukumnya dalam *nash* (Alquran dan al-Sunnah) dengan kasus yang hukumnya terdapat dalam *nash*, karena adanya persamaan '*illat* dalam kedua kasus hukum itu. (Lihat Abd al-Wahhâb al-Khallâf, *Mashâdir al-Tasyri' al-Islâmi fi ma lâ nashsha fih*, (Kuwait: Dâr al-Qalam, 1972), h. 19

<sup>43</sup> Akad *mudlârabah* adalah suatu sistem perniagaan di mana si pemilik modal (*shâhib al-mâl*) menyetorkan modalnya kepada pengusaha, yang selanjutnya disebut *mudlârib*, untuk diniagakan dengan keuntungan akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak, sedangkan kerugian, jika ada, akan ditanggung oleh si pemilik modal. (lihat Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*, (Jakarta: Djambatan, 2001), h. 164.

<sup>44</sup> Pengertiannya lihat halaman 9

<sup>45</sup> Pengertiannya lihat halaman 10

seungguhnya. Disamping itu, *qiyâs* sebagai salah satu metode penetapan hukum, mempunyai syarat dan rukun yang menjadi standar kerjanya. Rukun *qiyâs* yang dimaksud adalah,<sup>46</sup> pertama: *ashl* (pokok), kadang disebut pula dengan *maqîs ‘alaih*. Yang dimaksud dengan *ashl* adalah suatu kasus yang sudah ada *nash*-nya yang dijadikan dasar analogi. Kedua, *far’* (cabang), kadang disebut *maqîs* (yang dianalogikan) atau *musyabbah* (yang diserupakan). Yang dimaksud dengan *far’* adalah kasus baru yang belum ada *nash*-nya dan yang akan dianalogikan dengan *ashl*. Ketiga, hukum *ashl*, yaitu hukum syarak terhadap *ashl*. Hukum syarak di sini bisa halal, haram, dan seterusnya. Keempat, *‘illat* atau motif yang menjadi alasan untuk menetapkan suatu hukum.

Menurut Fathurrahman Djamil, dari keempat unsur (*rukun*) di atas, unsur yang disebut terakhir, *‘illat*, adalah sangat penting dan menentukan. Karena ada atau tidak adanya hukum dalam kasus baru sangat tergantung pada ada atau tidak adanya *‘illat* pada kasus tersebut.<sup>47</sup> Hal ini berdasarkan kaidah “*al-hukm yadûru ma’a al-‘illat wujûdan wa ‘adaman*” hukum itu tergantung pada ada atau tidak adanya *‘illat*. Sedangkan yang dimaksud dengan *‘illat* menurut Wahbah al-Zuhayli adalah sesuatu sifat yang jelas dan ada tolak ukurnya, menginformasikan tentang ada atau tidak adanya hukum yang akan ditetapkan berdasarkan sifat dimaksud.<sup>48</sup>

Pengertian *‘illat* yang dikemukakan di atas sekaligus menjelaskan fungsi *‘illat* itu sendiri, yaitu sebagai alasan untuk menetapkan hukum suatu kasus, dimana keberadaannya merupakan penentu adanya suatu hukum. Kasus lama yang banyak dicontohkan dalam kitab-kitab fikih adalah kasus seorang sahabat Nabi Saw. yang sengaja membatalkan puasa Ramadhan dengan *jima’* di siang hari.<sup>49</sup> Kemudian para ulama menarik hukum dari

<sup>46</sup> Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqh untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 87

<sup>47</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet.ke-III, (Pamulang: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 135-136

<sup>48</sup> Wahbah al-Zuhayli, *al-Wasîth fi Ushûl Fiqh*, (Dimasyqi: al-Mathba’at al-‘Ilmiyyat, 1969), h. 415.

<sup>49</sup> Lengkap kasusnya dijelaskan dalam salah satu hadits Nabi s.a.w. berikut: “Seorang lelaki datang kepada Rasulullah s.a.w. dan berkata: Celaka aku ya Rasulullah. Rasulullah bertanya: celaka kenapa ?. Ia menjawab: aku telah bersetubuh dengan isteriku (*jima’*)”

kasus tersebut. Sebahagian mereka, seperti Abû Hanifah, Imâm Mâlik, Imâm Tsawri, dan lain-lain mengatakan bahwa orang yang melakukan *jima'* di siang hari Ramadhan wajib baginya mengganti puasa Ramadhannya di hari lain dan *kaffârat*. '*Illat* (alasan) mereka menetapkan hukum wajib dan *kaffârat* adalah karena perbuatan tersebut dianggap merusak kehormatan bulan suci Ramadhan.

Sedangkan kasus baru (*far'*) yang dianalogikan dengan kasus lama (*ashl*), yang belum ada *nash* atau ketetapan hukumnya adalah kasus makan dan minum dengan sengaja di bulan Ramadhan. Mereka menganggap orang yang makan dan atau minum di siang hari Ramadhan dengan sengaja itu sama dengan orang yang melakukan *jima'* di siang hari Ramadhan. Hukumnya sama, wajib *qadla'* dan *kaffârat*, dan berdasarkan '*illat* yang sama pula menurut mereka.

Dalam kaitannya dengan kasus asuransi, di antara kasus lama yang dijadikan analogi adalah kasus praktik riba, *bay' al-garar* (jual-beli yang mengandung penipuan dan ketidakjelasan), *maysir* (perjudian), *muclârabah*, *nizhâm 'awâqil*, dan *muwâlah*.

Namun mengingat keterbatasan yang ada, penulis hanya mengetengahkan 3 (tiga) contoh kasus yang dapat dianalogikan dengan asuransi, yaitu analogi asuransi dengan praktik riba, analogi asuransi dengan *bay' al-garar*, dan analogi asuransi dengan *la'b al-maisir*.

Agar lebih mudah memahami cara kerja *qiyas* dalam kasus asuransi ini, penulis menyajikannya dalam bentuk skema atau tabel berikut:

---

di siang hari Ramadhan. Rasul s.a.w. berkata: apakah kamu mempunyai sesuatu untuk memerdekakan seorang budak ?. Ia menjawab: tidak punya. Nabi s.a.w. bertanya lagi: Mampukah kamu berpuasa dua bulan berturut-turut ?. Ia menjawab: tidak mampu. Nabi s.a.w. berkata lagi: punyakah kamu sesuatu untuk disedekahkan kepada orang miskin ?. Ia menjawab: tidak punya. Kemudian ia duduk, lalu Nabi s.a.w. memberikannya karung yang di dalamnya terdapat kurma. Nabi s.a.w. berkata: bersedekahlah kamu dengan ini. Ia berkata: apakah aku harus menyedekahkan kepada orang yang lebih miskin dariku, padahal tidak satu keluargapun di kampungku yang lebih membutuhkan dari keluargaku. Nabi s.a.w. tertawa dan berkata: pergilah dan bersedekahlah kepada keluargamu dengan makanan tersebut. (HR. Bukhari dan Muslim).

Contoh 1

Kasus yang ada *nash* 1: (Yang dianalogikan dengannya)

PRAKTIK RIBA	HUKUM	ILLAT
<p>Riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil<sup>1</sup>. Atau dengan kata lain, menetapkan tambahan tertentu atas pokok harta pada awal akad</p> <p>Misal: Tuan A mau meminjamkan duit ke Tuan B sebesar Rp. 1.000.000,- dalam tempo 3 bulan untuk keperluan keluarga, dengan syarat apabila tuan B tidak bisa melunasinya pada waktu yang telah disepakati maka ia wajib membayar uang tambahan sebesar 100.000,-.</p>	<p>Haram berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadits</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. adanya tambahan pada pokok harta yang ditetapkan di awal berdasarkan tenggang waktu, yaitu dari Rp. 1.000.000,- menjadi Rp. 1.100.000,-.</li> <li>2. di anggap riba karena adanya unsur kedzaliman, dimana Tuan B sudah jatuh ketimpangan tangga lagi. ini dalam perspektif al-Qur'an tindakan kedzaliman (QS. al-Baqarah, 2: 278-280).</li> </ol>

Kasus baru: (Yang dianalogikan dengan kasus riba)

ASURANSI	HUKUM	ILLAT
<p>Asuransi adalah transaksi perjanjian antara dua pihak; pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat<sup>2</sup>.</p> <p>Contoh ilustrasi<sup>3</sup>:</p> <p>Takaful Dana Siswa: Bapak Ali, usia 30 tahun, mengikuti program TAKAFUL DANA SISWA dengan membayar premi Rp. 1.000.000,- tiap tahun untuk jangka waktu 17 tahun. Bila bapak Ali panjang umur hingga perjanjian berakhir, akan menerima dana pendidikan untuk anaknya (dengan asumsi tingkat investasi 12 %) , sebagai berikut:</p>	<p>Tergantung <i>illatnya</i>. Bagi yang menganggap ada unsur tambahan, akan berpendapat dalam asuransi ada praktik riba walaupun dinamakan <i>mudharabah</i> (bagi hasil). Dan bagi yang menganggap ini adalah bagi hasil murni, asuransi seperti ini sama saja dengan menabung dengan skema bagi hasil.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. adakah unsur tambahan atau penambahan nilai ?</li> <li>2. adakah unsur kedzaliman ?</li> </ol> <p>Keduanya sangat menentukan hukum asuransi.</p>

<p>Masuk Rp. di PT. Rp.  SD1 1.700.000 Thn ke-2 di PT 3.050.560  SMP 2.550.000 Thn ke-3 di PT 3.433.710  SMA 3.400.000 Thn ke-4 di PT 3.418.013  PT 6.800.000 Thn ke-5 di PT 3.664.110</p> <p>Bila bapak Ali meninggal dunia dalam masa perjanjian (misalnya pada tahun ke 5):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ahli warisnya menerima: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Dana kebajikan Rp. 12.000.000,-</li> <li>● Rekening tabungan Rp.2.625.000,-</li> <li>● Bagi hasil Rp. 975.521</li> </ul> </li> <li>Total Rp. 15.600.521</li> <li>■ Penerima hibah memperoleh: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Dana pendidikan sesuai rencana</li> </ul> </li> </ul>		
---	--	--

## CONTOH 2

Kasus lama yang ada *nash* 2: (Yang dianalogikan dengannya)

JUAL BELI GARAR	HUKUM	ILLAT
<p>Jual beli garar adalah jual beli yang didasarkan atas ketidakjelasan sejak dimulainya akad, atau jual beli yang ketidakjelasan di waktu yang akan datang<sup>4</sup>.</p> <p>Misal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jual ikan yang masih di kolam.</li> <li>2. menjual buah-buahan yang masih muda/ belum laik dipetik.</li> <li>3. Menjual anak hewan yang masih berada dalam perut ibunya.</li> </ol>	<p>Haram berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadits (HR. Muslim)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. adanya unsur penipuan karena belum jelas barangnya.</li> <li>2. bisa saja ikan yang ada di kolam, buah-buahan yang masih muda, dan anak hewan yang masih dalam perut induknya mendapat musibah.</li> <li>3. menjual sesuatu yang belum berada pada penguasaan penjual secara penuh.</li> </ol>

Kasus baru: (Yang dianalogikan dengan kasus jual beli *garrar*)

ASURANSI	HUKUM	ILLAT
<p>Asuransi adalah transaksi perjanjian antara dua pihak; pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang</p>	<p>Tergantung <i>'illatnya</i>. Bagi kelompok yang melihat adanya unsur penipuan, ketidakjelasan</p>	<p>Adakah <i>illat-illat</i> bai' al-garrar di di sini ?. Adakah unsur penipuan ?</p>

<p>lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat”<sup>5</sup>.</p>	<p>(gharar) dalam asuransi, maka menganggap hukumnya sama dengan bai’ al-gharar, haram. Sementara bagi kelompok yang menganggap tidak ada <i>illat-illat</i> tersebut, menganggap hukumnya boleh.</p>	<p>Adakah Adakah ketidakjelasan ?</p>
---	---	---------------------------------------

CONTOH 3

Kasus lama yang ada *nash* 3: (Yang dianalogikan dengannya)

LA’BUL MAISIR	HUKUM	ILLAT
<p>Berjudi adalah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebak-tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dengan jumlah uang atau harta semula<sup>6</sup>.</p> <p>Misal: Bermain judi; bermain dadu (kartu dsb) dengan bertaruh uang<sup>7</sup>.</p>	<p>Haram berdasarkan al-Qur’an (QS. al-Maidah, 5: 90), dan al-Hadits.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ada motif pelaku untuk mengundi nasib.</li> <li>2. ada unsur untung-untungan.</li> <li>3. adanya unsur ketidakjelasan.</li> </ol>

Kasus baru: (Yang dianalogikan dengan kasus *la’bul maisir*)

ASURANSI	HUKUM	ILLAT
<p>Asuransi adalah transaksi perjanjian antara dua pihak; pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat”<sup>8</sup>.</p>	<p>Tergantung <i>illatnya</i>. Bagi yang mengatakan adanya <i>illat-illat</i> perjudian pada kasus asuransi, menganggap asuransi sama dengan hukum perjudian, diharamkan. Sementara bagi yang</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. adakah motif peserta asuransi untuk mengundi nasib ?</li> <li>2. adakah unsur untung-untungan dalam asuransi ?.</li> </ol>

	mengatakan tidak ada illat-illat perjudian pada kasus asuransi, misalnya karena sudah adanya transparansi dari awal, menganggap asuransi tidak sama dengan <i>la'bul maisir</i> (permainan judi), bahkan menganggap <i>qi-yas</i> tersebut bukan pada tempatnya.	3. adakah unsur ketidakjelasan dalam manajemen asuransi ?.
--	--	--

## Penutup

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, jelaslah bahwa masalah asuransi adalah masalah *ijtihâdiyyah* dan sekaligus *khilâfiyyah* yang terjadi di kalangan pakar hukum Islam kontemporer. Artinya, suatu masalah yang belum mempunyai ketetapan hukum secara mutlak. Dua kelompok yang mempunyai pendapat yang berbeda – boleh dan tidak boleh – pada dasarnya sepakat menyatakan bahwa *riba*, *maysir*, dan *bay' garar* itu adalah sesuatu yang diharamkan karena adanya kezaliman, unsur perjudian dan penipuan di dalamnya, dan inilah 'illat mengapa praktik muamalah seperti itu dilarang, namun kemudian mereka berbeda pendapat dalam merefleksikan 'illat tersebut dalam kasus asuransi modern.

Menurut penulis, sebab perbedaan pendapat bukan pada metode penetapan hukumnya, karena keduanya sama-sama menggunakan metode *qiyâs*, akan tetapi sebab perbedaan lebih pada materi-materi *qiyâs* itu sendiri dan cara menginterpretasikan 'illat-nya, yaitu *ashl* (yang dianalogikan dengannya), di mana satu pihak memandang adanya kesamaan 'illat antara *ashl* atau kasus yang sudah status hukumnya secara jelas (dalam hal ini praktik *riba*, *maysir*, dan *bay' al-garar*) dengan *far'* (dalam hal ini asuransi). Sementara pihak lain memandang sebaliknya, 'illat pengharaman *riba*, *maysir*, dan *bay' al-garar* tidak terdapat pada praktik asuransi.

Oleh karena itu, mengetahui ada tidaknya 'illat dalam praktik asuransi modern dibutuhkan perlu adanya analisis oleh kolaborasi keahlian antara ahli asuransi dengan ahli hukum Islam, artinya perlu melibatkan praktisi asuransi itu sendiri dalam menetapkan hukum asuransi. Dimana dalam hal transparansi dan segala sesuatu yang terkait dengan manajemen

asuransi, biarlah ahli asuransi yang berbicara. Setelah itu biarkanlah para ahli hukum Islam menentukan sikap dan status hukumnya.

### Pustaka Acuan

- Abduh, Isâ, *Al-Ta'mîn Bayna al-Hill wa al-Tahrîm*, Qâhirah: Dâr al-I'tishâm, t.th.
- Abdul Manan, Muhammad, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, editor, H.M. Sonhadji, dkk, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Prima Yasa, 1997.
- Abu Zahrah, Muhammad, *Ushûl Fiqh*, Dâr al-Fikr al-Arabi, 1377 H./1958 M.,
- Ali, Hasan, *Asuransi dalam perpektif Hukum Islam*, Cet. ke-5 Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Asuransi Takaful, Brosur dikeluarkan oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga, Jl. Mampang Prapatan Ray No.100, Jakarta.
- Bukhari, al-, Imâm, *Shahîh al-Bukhâri*, Cet. ke-1, Riyâdl: Dâr al-Salam Li al-Nasyri wa al-Tawzi', 1417 H – 1997 M.
- Dahlan, Abdul Aziz, dkk editor, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Dasûqi, al-, Muhammad Sayyid, *Al-Ta'mîn wa Mawqif al-Syarî'ah al-Islâmiyah Minhu*, Kairo: Majlis al-A'la li al-Syu'un al-Islâmiyah, 1968.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet.ke-III, Pamulang: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Husayn, Hamid Hasan, *Hukm al-Syarî'ah al-Islâmiyah fi 'Uqûd al-Ta'mîn*, terj. Aisyul Muzakki Ishak, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.
- Imârah, Muhammad, *Qâmûs al-Mushthalahât al-Iqtishâdiyah fi al-Hadlârah al-Islâmiyah*, Beirut: Dâr al-Syurûq, 1993.
- Isâ, Abd al-Rahmân, *al-Mu'âmalat al-Hadîtsah wa Ahkâmuhâ*, Mesir: al-Mukhaimir, t.th.
- John M. Echols dan Hassan Sadilly, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1990
- Jurjâni, al-, *Kitâb At-Ta'rifat*, Beirut, Lubnân: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah 1408 H - 1988 M.
- Khafifi, al-, Syaikh Ali, *al-Ta'mîn wa Hukmuhâ 'alâ Hudâ al-Syarî'ah al-Islâmiyah*, Makkah, 1968.

- Khallâf, al-, Abd al-Wahhâb, *'Ilmu Ushûl al-Fiqh*, Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978.
- Mushthafa, Ibrahim, dkk, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, Turki, Istanbul: al-Maktabah al-Islâmiyah, t.th.
- Muslim, al-, Imâm, *Shahîh Muslim*, Cet. 1, Vol. 4, Beirut: Dâr Ibnu Hazam, 1416 H – 1995 M.
- Musthafâ Ahmad al-Zarqâ', *'Aqd al-Ta'mîn wa Mawqif al-Syarî'ah al-Islâmiyah Minhu*, Makkah, 1968.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Jakarta: Pembimbing, 1958.
- Qaradlâwi, al-, Yusuf, *Al-Halâl wa al-Harâm fi al-Islâm*, Mesir: Dâr al-Fikr al-Arabi, 1984.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, terj. Soeroyo dan Nastangin,, Vol. ke-4, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1996
- Sâbiq, al-Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Vol.ke-3, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1998.
- Salim, A. Abbas, *Dasar-dasar Asuransi Principles of Insurance*, cet. ke-1, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1995.
- Sumitro, Warkum, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, cet. ke-4 Jakarta: Rajawali Press, 2004.
- Suyûthi, al-, Jalâl al-Dîn, *Al-Asybâh wa al-Nazhâir*, Singapore: Sulaiman Mar'ie, t.t..
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, Bandung: Pustaka Setia, 1999
- Syâthibi, al-, Abu Ishâq, *Al-Muwâfaqât fi Ushûl al-Syarî'ah*, vol. ke-1, cet.ke-4, Beirut: Dâr al-Ma'ârifah, 1999.
- Zuhayli, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuh*, Dimasyqi: Dâr al-Fikri, 1417H/1996 M.
- Zuhdi, Masjufuk, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Haji Masagung, 1994
- Zuhri, Muh, *Riba dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan Sebuah Tilikan Antisipatif*, cet. ke-2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997